



PUTUSAN

Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Sdw

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Syahriani Binti Abdul Rahman (Alm);
2. Tempat lahir : Pinrang;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/21 Februari 1994;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Mencimai, RT 04, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa Syahriani Binti Abdul Rahman (Alm) ditangkap tanggal 11 Februari 2021;

Terdakwa Syahriani Binti Abdul Rahman (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;

Terdakwa Syahriani Binti Abdul Rahman (Alm) di persidangan didampingi oleh Yahya Tonang, S.H., Advokat, pada kantor Advokat "Yahya Tonang Tongqing, S.H. Dan Rekan", yang beralamat di Ruko Alaya LE 08,

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat dibawah register Nomor: W18-UII/117/HK.02.1/VII/2021/PN Sdw, tanggal 22 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Sdw tanggal 28 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Sdw tanggal 28 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syahriani Binti Abdul Rahman (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman." Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syahriani Binti Abdul Rahman (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang masing-masing di bungkus plastik putih bening dengan berat 2,17 gram bruto;
 - 1 (satu) buah tas selempang kecil warna kuning bertuliskan Chanel;
 - 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang warna bening;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Agustinus Trimurti Alias Tri;

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan (pledoi) Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa meminta Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dan menyatakan Terdakwa lepas dari Surat Tuntutan secara formil dan materiil, sebab Terdakwa tidak terbukti bersalah sebagaimana anasir Pasal 114 dan Pasal 112 jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena tidak ditangkapnya Sdri. Yani dan Sdr. Adi sehingga tidak diketahui apakah ada 50 (lima puluh) poket Narkotika jenis sabu-sabu yang datang pada malam itu, apakah benar 5 (lima) poket yang ditangkap Kepolisian pagi itu adalah bagian dari 50 (lima puluh) poket, apa alasan Sdri. Yani menyuruh Saksi Syahriani Binti Abdul Rahman (Alm) memesan barang menggunakan handphone Terdakwa, kenapa Sdri. Yani tidak memesan sendiri dan mengirim barang ke rumahnya sendiri, serta tidak ada keterangan yang menyatakan Saksi Syahriani Binti Abdul Rahman (Alm) dan Terdakwa menawarkan Narkoba untuk dijual;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan (pledoi) Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya nota pembelaan (pledoi) Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa harus ditolak dan dikesampingkan karena untuk membuktikan Terdakwa bersalah atau tidak, tidak hanya berfokus atau terpatok pada satu alat bukti saja, akan tetapi berawal atau bertitik tolak pada apa yang tertuang di dalam Pasal 183 KUHAP dan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, dan karena Penasihat Hukum Terdakwa hanya menyatakan sebuah asumsi yang tidak didukung oleh 1 (satu) pun alat bukti untuk membuktikan asumsi-asumsinya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaan (pledoi) semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Syahriani Binti Abdul Rahman (Alm) bersama dengan Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekitar jam 07.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di penginapan Lestari yang berada di Kem Baru, Kampung Muara Tae, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat, atau setidaknya masih berada pada daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I." Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira jam 10:00 WITA Terdakwa datang kerumah Sdri. Yani (DPO) yang berada di Kem Baru, Kampung Muara Tae, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat dengan maksud berbincang-bincang, kemudian Sdri. Yani meminta kepada Terdakwa untuk memesan barang berupa Narkotika jenis sabu seharga Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa pun mengatakan kepada Sdri. Yani "Aku titip juga kak beli harga Rp750.000,00" sehingga Terdakwa dan Sdri. Yani membeli Narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut Terdakwa kirimkan kepada seseorang yang bernama Sdr. Al El (DPO) yang berada di Samarinda. Selanjutnya sekira jam 13.00 WITA saat Terdakwa sedang berada di penginapan Lestari Kem Baru, Kampung Muara Tae, Kecamatan Jempang, Kabung Kutai Barat bersama dengan suami Terdakwa yakni Saksi Agustinus Trimurti kemudian Terdakwa meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi Agustinus Tri Murti bahwa Terdakwa akan menggunakan uang sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis sabu dan nantinya Sdri. Yani akan memberikan Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) poket kepada Terdakwa dan Saksi Agustinus Tri Murti menyetujui Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membeli Narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Al El menggunakan handphone milik Saksi Agustinus Trimurti dengan mengatakan "Bosku, cba kita tanyakan dlu bisa kah dia siapkan 50 bungkus, aku kirimkan kka 7.500.000,- dan kirim nomor rekening" dibalas oleh Sdr. Al El dengan mengirimkan nomor rekening an. Romel Ramadhan Rek Bank BCA dengan nomor : 7935 207517 dan menyuruh Terdakwa untuk mengirimkan uang tersebut saat itu juga agar dapat langsung dikerjakan dan dikirim ke Kem Baru, setelah itu Terdakwa pun langsung mengirimkan sejumlah uang dengan menggunakan M-Banking Bank BRI an. Terdakwa sendiri setelah itu Terdakwa mengirimkan bukti transfer

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. Al El kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira jam 02:00 WITA Terdakwa dihubungi oleh nomor yang tidak dikenal dengan mengatakan bahwa dia adalah supir travel dan menyampaikan bahwa dia telah berada didepan penginapan dan Terdakwa pun langsung turun mengambil barang tersebut, setelah mendapatkan barang tersebut, Terdakwa langsung menghubungi Sdri. Yani dengan mengatakan bahwa barang pesannya sudah ada, tak lama kemudian datang Sdr. Adi (DPO) yang merupakan orang suruhan Sdri. Yani untuk mengambil pesanan Sdri. Yani tersebut setelah menerima pesanan Sdri. Yani dari Terdakwa kemudian Sdr. Adi langsung meninggalkan Terdakwa, kemudian sekira jam 06.30 WITA Sdr. Adi datang ke penginapan Ria Lestari dimana tempat Terdakwa menginap dengan maksud mengantarkan 5 (lima) poket Narkotika jenis sabu yang mana barang tersebut merupakan barang milik Terdakwa karena pada saat mengirimkan uang sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) didalam uang tersebut terdapat uang Terdakwa sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu Sdr. Adi meninggalkan tempat Terdakwa menginap;

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekitar jam 07.00 WITA Saksi Rudianto, Saksi Royful dan Saksi Budianto (ketiganya anggota Polres Kutai Barat) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu sabu, mendatangi penginapan Ria Lestari, Camp Baru yang berada di Kampung Muara Tae, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat dan saat akan dilakukan penangkapan, Terdakwa keluar dari Kamar penginapan sambil memakai tas slempang kecil warna kuning dan saat itu langsung dilakukan penangkapan kemudian saat dilakukan pengeledahan ternyata di dalam tas tersebut diketemukan 1 (satu) buah plastik klip warna bening dan setelah dibuka didalamnya terdapat 5 (lima) poket kecil Narkotika jenis sabu sabu dan saat ditanyakan kepemilikannya Terdakwa mengakui bahwa 5 (lima) poket kecil Narkotika jenis sabu sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Agustinus Trimurti yang dibeli secara kongsi dan rencananya akan digunakan oleh Saksi Agustinus Trimurti dan selanjutnya dilakukan pengeledahan di kamar penginapan tempat Terdakwa menginap dan diketemukan 1 (satu) buah pipet kaca beserta karet warna hitam di bawah ranjang dan di kamar mandi diketemukan 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari bekas botol minuman aqua dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Saksi Agustinus Trimurti yang saat tersebut sedang makan di warung di dekat penginapan Ria Lestari tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan barang

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dibawa ke Polres Kutai Barat untuk dilakukan proses hukum/penyidikan lebih lanjut;

Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat apabila berhasil menjual 5 (lima) poket Narkotika yang jenis sabu tersebut adalah bisa mendapatkan sejumlah uang yang akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa dengan Saksi Agustinus Tri Murti;

Bahwa sesuai dengan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : R-PP.01.01.110.1102.03.21.0082 tanggal 19 Februari 2021, yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. NIP.19670930 199603 1 001. Dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Syahriani Binti Abdul Rahman (Alm), adalah benar (+ positif) mengandung metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Bahwa Terdakwa Syahriani Binti Abdul Rahman (Alm) dan Saksi Agustinus Trimurti Als Tri Bin Umar Ambya (Alm) dalam melakukan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) jenis bukan tanaman yakni sabu-sabu sebanyak 5 (lima) poket dengan berat bruto 2,17 gram (dua koma satu tujuh gram) dan berat netto 0,67 gram (nol koma enam tujuh gram) sesuai Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Melak Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Melak Nomor : 019/11092/II/2021 tanggal 15 Februari 2021 tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang yang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Perbuatan Terdakwa Syahriani Binti Abdul Rahman (Alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Syahriani Binti Abdul Rahman (Alm) bersama dengan Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2021 Sekitar jam 07.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021 bertempat di penginapan Lestari yang berada di Kem Baru, Kampung Muara

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tae, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat, atau setidaknya-tidaknya masih berada pada daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman." Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari Saksi Rudianto, Saksi Royful dan Saksi Budiarto (ketiganya anggota Polres Kutai Barat) yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu sabu, berdasarkan informasi tersebut Saksi Rudianto, Saksi Royful dan Saksi Budiarto melakukan penyelidikan kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 Sekitar jam 07.00 WITA Saksi Rudianto, Saksi Royful dan Saksi Budiarto mendatangi penginapan Ria Lestari, Camp Baru, yang berada di Kampung Muara Tae, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat yang mana diketahui bahwa Terdakwa sedang berada di penginapan Ria Lestari dan saat akan dilakukan penangkapan, Terdakwa keluar dari kamar penginapan sambil memakai tas slempang kecil warna kuning dan saat itu langsung dilakukan penangkapan kemudian saat dilakukan pengeledahan ternyata di dalam tas tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik klip warna bening dan setelah dibuka didalamnya terdapat 5 (lima) poket kecil Narkotika jenis sabu sabu dan saat ditanyakan kepemilikannya Terdakwa mengakui bahwa 5 (lima) poket kecil Narkotika jenis sabu sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Agustinus Trimurti yang dibeli secara kongsi dan rencananya akan digunakan oleh Saksi Agustinus Trimurti dan selanjutnya dilakukan pengeledahan di kamar penginapan tempat Terdakwa menginap dan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca beserta karet warna hitam di bawah ranjang dan di kamar mandi ditemukan 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari bekas botol minuman aqua dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Saksi Agustinus Trimurti yang saat tersebut sedang makan di warung di dekat penginapan Ria Lestari tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kutai Barat untuk dilakukan proses hukum/penyidikan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) poket dengan cara kongsi dengan Sdri. Yani (DPO) dimana Sdri. Yani memberikan uang sebesar Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menambahkannya sebesar Rp750.000,00 (tujuh

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut merupakan uang Terdakwa dan Saksi Agustinus Trimurti sehingga jumlah uang yang terkumpul untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut Terdakwa kirimkan kepada seseorang yang bernama Sdr. Al El (DPO) yang berada di Samarinda;

Bahwa sesuai dengan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : R-PP.01.01.110.1102.03.21.0082 tanggal 19 Februari 2021, yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. NIP.19670930 199603 1 001. Dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Syahriani Binti Abdul Rahman (Alm), adalah benar (+ positif) mengandung *metamfetamin* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Bahwa Terdakwa Syahriani Binti Abdul Rahman (Alm) dan Saksi Agustinus Trimurti Als Tri Bin Umar Ambya (Alm) dalam melakukan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) jenis bukan tanaman yakni sabu-sabu sebanyak 5 (lima) poket dengan berat bruto 2,17 gram (dua koma satu tujuh gram) dan berat netto 0,67 gram (nol koma enam tujuh gram) sesuai Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Melak Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Melak Nomor : 019/11092/III/2021 tanggal 15 Februari 2021 tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang yang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Perbuatan Terdakwa Syahriani Binti Abdul Rahman (Alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Rudianto Bin Sutaji**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh Penyidik (setelah Saksi melihat BAP yang ditunjukkan oleh

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, Saksi membenarkan tanda tangan yang ada pada BAP adalah tanda tangan Saksi);

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini, sehubungan dengan penangkapan seseorang terkait perkara tindak pidana Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan tersebut bersama dengan Saksi Royful Siswarda Manurung Bin Bindu Manurung (Alm) yang merupakan anggota Polisi dari Polres Kutai Barat;
- Bahwa orang yang telah kami tangkap pada saat itu adalah Terdakwa dan Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm);
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm) pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021 sekira Jam 07.00 WITA disebuah penginapan Ria Lestari yang berada di Camp Baru, Kampung Muara Tae, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam biru, 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari bekas botol minuman aqua, dan 1 (satu) buah pipet kaca beserta karet warna hitam, serta 5 (lima) poket kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang Saksi temukan dari hasil penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yang merupakan istri dari Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm);
- Bahwa 5 (lima) poket kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ditemukan terbungkus plastik putih dengan berat kotor 2,2 (dua koma dua) gram;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 tim Opsnal Resnarkoba Polres Kubar mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang telah diketahui identitasnya yaitu Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm) ada memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian dilakukan penyelidikan;
- Bahwa pada saat akan dilakukan penangkapan terhadap Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm) yang sedang berada di penginapan Ria Lestari, Camp Baru, Kampung Muara Tae, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat, keluar dari Kamar penginapan tersebut Terdakwa yang merupakan istri dari Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umar Ambya (Alm), yang saat tersebut memakai tas slempang kecil warna kuning;

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan di dalam tas tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik klip warna bening, dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 5 (lima) poket kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu, serta saat ditanyakan kepemilikannya, Terdakwa mengakui bahwa 5 (lima) poket kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm) yang dibeli secara kongsi, yang rencananya akan dipakai sendiri oleh Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm);
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan di kamar tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca beserta karet warna hitam di bawah ranjang, serta di kamar mandi ditemukan 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari bekas botol minuman aqua;
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm) yang saat tersebut sedang makan di warung di dekat penginapan Ria Lestari tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kutai Barat untuk dilakukan proses hukum/penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) buah pipet kaca beserta karet warna hitam dan 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari bekas botol minuman aqua tersebut ditemukan dalam keadaan bersih, tidak ada sabu-sabu, yang ada hanya bekas-bekasnya saja;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mau mengakui namun setelah ditanya oleh Saksi, akhirnya Terdakwa mengaku bahwa 5 (lima) poket yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli secara kongsi dan rencananya akan dipakai sendiri oleh Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm);
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, 5 (lima) poket yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibeli secara kongsi antara Terdakwa dengan Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm);
- Bahwa 5 (lima) poket yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ditemukan berada pada Terdakwa oleh karena suaminya yaitu Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm) sedang tidak berada di penginapan, jadi ada yang mengantar Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Terdakwa yang merupaka istri Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm);

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm) membeli 5 (lima) poket yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, Saksi melakukan pengembangan dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm) tepatnya diwarung makan yang berada tidak jauh dari penginapan;
- Bahwa Saksi tidak menemukan Narkotika jenis sabu-sabu pada saat melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm);
- Bahwa tidak dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm);
- Bahwa Terdakwa menyampaikan mendapatkan 5 (lima) poket yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari seorang yang bernama Yani;
- Bahwa Saksi lupa berapa banyak poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, yang Terdakwa beli dari Yani;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa, kenapa ada alat hisap dan bong di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu dari Yani adalah untuk dikonsumsi sendiri oleh Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm);
- Bahwa telah dilakukan uji laboratorium terhadap Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu tersebut, dan hasilnya mengandung methapethamin;
- Bahwa yang dilakukan penangkapan dan pengeledahan pertama kali adalah Terdakwa, kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm) tidak memiliki izin atau legalitas terhadap Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada berhubungan dengan obat-obatan;

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilakukan pemeriksaan urine terhadap Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm) dengan hasil positif methamphetamine dan Terdakwa dengan hasil negatif methamphetamine di RSUD Harapan Insan Sendawar;
- Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 5 (lima) poket yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di Pegadaian Kantor Cabang Melak;
- Bahwa Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm) merupakan target operasi, sedangkan Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa yang memiliki inisiatif untuk membeli poket yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah Terdakwa dengan Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm);
- Bahwa inisiatif tersebut ada sehari sebelum penangkapan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm), Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm) dan Terdakwa sudah berada di penginapan tersebut selama 1 (satu) minggu untuk kepentingan pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa memesan poket yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Yani sehari sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa memesan poket yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Yani melalui chat dengan menggunakan handphone Terdakwa, kemudian Terdakwa melakukan transfer dan Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu tersebut dikirimkan melalui supir taksi;
- Bahwa Terdakwa lupa siapa pemilik rekening tujuan transfer tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa supir taksi yang membawa poket yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut karena pada saat dilakukan pengejaran Saksi kehilangan jejak;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mendapatkan 5 (lima) poket yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus dalam plastik putih bening dari orang yang bernama Al El, berdasarkan keterangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu bisa mendapatkan 5 (lima) poket Narkotika yang diduga jenis sabu terbungkus didalam plastik putih bening tersebut dari Sdr. Al El dengan cara membelinya, yang awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira jam 13:00 WITA saat itu Terdakwa sedang berada di penginapan Lestari, Cemp Baru, Kampung Muara Tae, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Al El melalui whatsapp dengan mengatakan "Bosku, cba

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kita tanyakan dlu bisa kah dia siapkan 50 bungkus, aku kirimkan kka 7.500.000,- dan kirim nomor rekening” dibalas oleh Sdr. Al El dengan mengirimkan nomor rekening an. Romel Ramadhan rek bank BCA dengan nomor : 7935 207517 dan menyuruh Terdakwa untuk mengirimkan uang tersebut, saat itu juga agar dapat langsung dikerjakan dan dikirim ke Camp Baru;

- Bahwa setelah itu Terdakwa pun langsung mengirimkan sejumlah uang dengan menggunakan M-Banking Bank BRI an. Terdakwa Syahriani Binti Abdul Rahman (Alm) sendiri, kemudian Terdakwa mengirimkan bukti transfer kepada Sdr. Al El;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Febuari 2021 sekira jam 02:00 WITA, Terdakwa dihubungi oleh nomor yang tidak dikenal dengan mengatakan bahwa ianya adalah supir travel dan menyampaikan bahwa ianya telah didepan penginapan, kemudian Terdakwa pun langsung turun mengambil barang tersebut, setelah mendapatkan barang tersebut Terdakwa langsung menghubungi orang yang memesannya yaitu Sdri. Yani dan mengatakan bahwa barang pesanannya sudah ada, tak lama kemudian Sdr. Adi datang mengambil barang tersebut, setelah itu Sdr. Adi langsung meninggalkan Terdakwa, lalu sekira jam 06:30 WITA Sdr. Adi datang ke penginapan Lestari dimana tempat Terdakwa menginap dengan maksud mengantarkan 5 (lima) poket yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang mana barang tersebut merupakan barang milik Terdakwa karena pada saat mengirimkan uang sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) didalam uang tersebut terdapat uang Terdakwa sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa bisa menjadi 5 (lima) poket Narkotika jenis sabu, yang mana awalnya memesan sebanyak 50 (lima puluh) poket sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Al El adalah pada saat setelah Terdakwa menerima poketan Narkotika jenis sabu dari orang yang tidak dikenal yang mengaku adalah orang travel, kemudian Terdakwa langsung menghubungi orang yang memesannya yaitu Sdri. Yani dan mengatakan bahwa barang pesanannya sudah ada, tak lama kemudian Sdr. Adi datang mengambil barang tersebut, setelah itu Sdr. Adi langsung meninggalkan Terdakwa, lalu sekira jam 06:30 WITA, Sdr. Adi datang ke penginapan Lestari dimana tempat Terdakwa menginap dengan maksud mengantarkan 5 (lima) poket yang diduga berisi

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu-sabu, yang mana barang tersebut merupakan barang milik Terdakwa;

- Bahwa peran Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm) dan Sdr. Yani adalah sebagai penjual dan peran Terdakwa adalah sebagai penjalur transaksi;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa terhadap 5 (lima) poket yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan dikonsumsi untuk sehari-hari oleh Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm) dan terhadap 5 (lima) poket yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut belum ada yang dijual oleh Terdakwa;

- Bahwa pemilik uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah uang bersama Terdakwa dan Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm) karena Terdakwa dan Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm) adalah suami istri;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa yang memiliki ide/inisiasi adalah Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm);

- Bahwa di dalam pipet dan bong yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa sudah tidak terdapat Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa sudah lebih satu kali Terdakwa dan Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm) iuran bersama membeli poket yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa poket yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang dipesan oleh Terdakwa dan Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm) sebanyak 50 (lima) poket berada di Sdr. Yani, namun lokasi Sdr. Yani tidak diketahui karena berpindah-pindah tempat dan saat ini terhadap Sdr. Yani telah dijadikan Target Operasi (TO);

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pembayaran terhadap poket yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) adalah dengan cara transfer dan bukti transfernya ada di handphone Terdakwa;

- Bahwa Saksi lupa apakah Terdakwa melakukan pembayaran sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara M-Banking atau setoran tunai;

- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan bukti percakapan antara Terdakwa dengan Al El, Mbak Yani dan Antok Isui (Penuntut Umum memperlihatkan screenshot HP yang terlampir dalam berkas perkara dengan disaksikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa);

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru adalah milik bersama Terdakwa dan Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm) berada di penginapan tersebut sudah sekitar 1 (satu) minggu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm), Terdakwa dan Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm) berada dipenginapan tersebut untuk keperluan pekerjaan dan bertemu dengan orang;
- Bahwa Saksi lupa apakah selain ditemukan 5 (lima) poket yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu dalam tas Terdakwa, ada ditemukan barang lainnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 5 (lima) poket yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara diantar oleh seseorang yang bernama Adi;
- Bahwa pada saat Saksi masuk ke penginapan tersebut tidak ada orang lain;
- Bahwa sebelum Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, Saksi tidak ada melakukan pengintaian sebelumnya, Saksi hanya mencari lokasi penginapan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Sdr. Adi dan Sdri. Yani berada, karena sempat dilakukan pencarian namun tidak ditemukan;
- Bahwa untuk Terdakwa tidak ada ditemukan uang dan untuk Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm), Saksi lupa apakah ditemukan uang atau tidak;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa dan Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm) tidak mengaku dan kemudian akhirnya Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm) mengakui bahwa sebelumnya ada konsumsi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa dan Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm) ini adalah penjual Narkotika jenis sabu-sabu dari percakapan komunikasi di handphone Terdakwa;
- Bahwa dari informasi masyarakat yang Saksi terima sebelumnya, Terdakwa sempat menjual Narkotika jenis sabu-sabu namun tidak bisa Saksi hadirkan dalam perkara ini;

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa apakah Terdakwa ada menyampaikan kepada Saksi bahwa 5 (lima) poket yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah bonus dari Sdr. Yani;
- Bahwa Saksi lupa dengan seseorang yang bernama Antok Isui;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah main judi tongkok;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan terhadap keterangan Saksi yang menyatakan bahwa 5 (lima) poket yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah hasil kongsi atau iuran, karena yang benar adalah itu merupakan bonus dari Sdr. Yani;

2. Saksi Royful Siswarda Manurung Bin Bindu Manurung (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh Penyidik (setelah Saksi melihat BAP yang ditunjukkan oleh Hakim, Saksi membenarkan tanda tangan yang ada pada BAP adalah tanda tangan Saksi);
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini, sehubungan dengan penangkapan seseorang terkait perkara tindak pidana Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan tersebut bersama dengan Saksi Rudianto Bin Sutaji yang merupakan anggota Polisi dari Polres Kutai Barat;
- Bahwa orang yang telah kami tangkap pada saat itu adalah Terdakwa dan Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm);
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm) pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021 sekira Jam 07.00 WITA disebuah penginapan Ria Lestari yang berada di Camp Baru, Kampung Muara Tae, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam biru, 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari bekas botol minuman aqua, dan 1 (satu) buah pipet kaca beserta karet warna hitam, serta 5 (lima) poket kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang Saksi temukan dari hasil penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang merupakan istri dari Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm);

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 5 (lima) poket kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ditemukan terbungkus plastik putih dengan berat kotor 2,2 (dua koma dua) gram;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 tim Opsnal Resnarkoba Polres Kubar mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang telah diketahui identitasnya yaitu Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm) ada memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian dilakukan penyelidikan;
- Bahwa pada saat akan dilakukan penangkapan terhadap Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm) yang sedang berada di penginapan Ria Lestari, Camp Baru, Kampung Muara Tae, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat, keluar dari Kamar penginapan tersebut Terdakwa yang merupakan istri dari Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm), yang saat tersebut memakai tas slempang kecil warna kuning;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan di dalam tas tersebut diketemukan 1 (satu) buah plastik klip warna bening, dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 5 (lima) poket kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu, serta saat ditanyakan kepemilikannya, Terdakwa mengakui bahwa 5 (lima) poket kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm) yang dibeli secara kongsi, yang rencananya akan dipakai sendiri oleh Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm);
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan di kamar tersebut dan diketemukan 1 (satu) buah pipet kaca beserta karet warna hitam di bawah ranjang, serta di kamar mandi diketemukan 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari bekas botol minuman aqua;
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm) yang saat tersebut sedang makan di warung di dekat penginapan Ria Lestari tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kutai Barat untuk dilakukan proses hukum/penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) buah pipet kaca beserta karet warna hitam dan 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari bekas botol minuman aqua tersebut ditemukan dalam keadaan bersih, tidak ada sabu-sabu, yang ada hanya bekas-bekasnya saja;

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mau mengakui namun setelah ditanya oleh Saksi, akhirnya Terdakwa mengaku bahwa 5 (lima) poket yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli secara kongsi dan rencananya akan dipakai sendiri oleh Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm);
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, 5 (lima) poket yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibeli secara kongsi antara Terdakwa dengan Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm);
- Bahwa 5 (lima) poket yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ditemukan berada pada Terdakwa oleh karena suaminya yaitu Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm) sedang tidak berada di penginapan, jadi ada yang mengantar Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa yang merupakan istri Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm) membeli 5 (lima) poket yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, Saksi melakukan pengembangan dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm) tepatnya diwarung makan yang berada tidak jauh dari penginapan;
- Bahwa Saksi tidak menemukan Narkotika jenis sabu-sabu pada saat melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm);
- Bahwa tidak dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm);
- Bahwa Terdakwa menyampaikan mendapatkan 5 (lima) poket yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari seorang yang bernama Yani;
- Bahwa Saksi lupa berapa banyak poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, yang Terdakwa beli dari Yani;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa, kenapa ada alat hisap dan bong di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu dari Yani adalah untuk dikonsumsi sendiri oleh Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm);

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah dilakukan uji laboratorium terhadap Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu tersebut, dan hasilnya mengandung methapethamin;
- Bahwa yang dilakukan penangkapan dan penggeledahan pertama kali adalah Terdakwa, kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm) tidak memiliki izin atau legalitas terhadap Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada berhubungan dengan obat-obatan;
- Bahwa dilakukan pemeriksaan urine terhadap Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm) dengan hasil positif methapehtamine dan Terdakwa dengan hasil negatif methapehtamine di RSUD Harapan Insan Sendawar;
- Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 5 (lima) poket yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di Pegadaian Kantor Cabang Melak;
- Bahwa Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm) merupakan target operasi, sedangkan Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa yang memiliki inisiatif untuk membeli poket yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tersebut adalah Terdakwa dengan Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm);
- Bahwa inisiatif tersebut ada sehari sebelum penangkapan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm), Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm) dan Terdakwa sudah berada di penginapan tersebut selama 1 (satu) minggu untuk kepentingan pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa memesan poket yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Yani sehari sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa memesan poket yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Yani melalui chat dengan menggunakan handphone Terdakwa, kemudian Terdakwa melakukan transfer dan Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu tersebut dikirimkan melalui supir taksi;
- Bahwa Terdakwa lupa siapa pemilik rekening tujuan transfer tersebut;

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa supir taksi yang membawa poket yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut karena pada saat dilakukan pengejaran Saksi kehilangan jejak;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mendapatkan 5 (lima) poket yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus dalam plastik putih bening dari orang yang bernama Al El, berdasarkan keterangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu bisa mendapatkan 5 (lima) poket Narkotika yang diduga jenis sabu terbungkus didalam plastik putih bening tersebut dari Sdr. Al El dengan cara membelinya, yang awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira jam 13:00 WITA saat itu Terdakwa sedang berada di penginapan Lestari, Cemp Baru, Kampung Muara Tae, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Al El melalui whatsapp dengan mengatakan "Bosku, cba kita tanyakan dlu bisa kah dia siapkan 50 bungkus, aku kirimkan kka 7.500.000,- dan kirim nomor rekening" dibalas oleh Sdr. Al El dengan mengirimkan nomor rekening an. Romel Ramadhan rek bank BCA dengan nomor : 7935 207517 dan menyuruh Terdakwa untuk mengirimkan uang tersebut, saat itu juga agar dapat langsung dikerjakan dan dikirim ke Camp Baru;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pun langsung mengirimkan sejumlah uang dengan menggunakan M-Banking Bank BRI an. Terdakwa Syahriani Binti Abdul Rahman (Alm) sendiri, kemudian Terdakwa mengirimkan bukti transfer kepada Sdr. Al El;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Febuari 2021 sekira jam 02:00 WITA, Terdakwa dihubungi oleh nomor yang tidak dikenal dengan mengatakan bahwa ianya adalah supir travel dan menyampaikan bahwa ianya telah didepan penginapan, kemudian Terdakwa pun langsung turun mengambil barang tersebut, setelah mendapatkan barang tersebut Terdakwa langsung menghubungi orang yang memesannya yaitu Sdri. Yani dan mengatakan bahwa barang pesanannya sudah ada, tak lama kemudian Sdr. Adi datang mengambil barang tersebut, setelah itu Sdr. Adi langsung meninggalkan Terdakwa, lalu sekira jam 06:30 WITA Sdr. Adi datang ke penginapan Lestari dimana tempat Terdakwa menginap dengan maksud mengantarkan 5 (lima) poket yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang mana barang tersebut merupakan barang milik Terdakwa karena pada saat mengirimkan uang sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) didalam uang tersebut terdapat uang Terdakwa sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa bisa menjadi 5 (lima) poket Narkotika jenis sabu, yang mana awalnya memesan sebanyak 50 (lima puluh) poket sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Al El adalah pada saat setelah Terdakwa menerima poketan Narkotika jenis sabu dari orang yang tidak dikenal yang mengaku adalah orang travel, kemudian Terdakwa langsung menghubungi orang yang memesannya yaitu Sdri. Yani dan mengatakan bahwa barang pesanannya sudah ada, tak lama kemudian Sdr. Adi datang mengambil barang tersebut, setelah itu Sdr. Adi langsung meninggalkan Terdakwa, lalu sekira jam 06:30 WITA, Sdr. Adi datang ke penginapan Lestari dimana tempat Terdakwa menginap dengan maksud mengantarkan 5 (lima) poket yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu, yang mana barang tersebut merupakan barang milik Terdakwa;

- Bahwa peran Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm) dan Sdr. Yani adalah sebagai penjual dan peran Terdakwa adalah sebagai penjalur transaksi;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa terhadap 5 (lima) poket yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan dikonsumsi untuk sehari-hari oleh Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm) dan terhadap 5 (lima) poket yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut belum ada yang dijual oleh Terdakwa;

- Bahwa pemilik uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah uang bersama Terdakwa dan Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm) karena Terdakwa dan Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm) adalah suami istri;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa yang memiliki ide/inisiasi adalah Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm);

- Bahwa di dalam pipet dan bong yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa sudah tidak terdapat Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa sudah lebih satu kali Terdakwa dan Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm) iuran bersama membeli poket yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa poket yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang dipesan oleh Terdakwa dan Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm) sebanyak 50 (lima) poket berada di Sdr. Yani, namun lokasi Sdr.

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yani tidak diketahui karena berpindah-pindah tempat dan saat ini terhadap Sdr. Yani telah dijadikan Target Operasi (TO);

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pembayaran terhadap poket yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) adalah dengan cara transfer dan bukti transfernya ada di handphone Terdakwa;
- Bahwa Saksi lupa apakah Terdakwa melakukan pembayaran sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara M-Banking atau setoran tunai;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan bukti percakapan antara Terdakwa dengan Al El, Mbak Yani dan Antok Isui (Penuntut Umum memperlihatkan screenshot HP yang terlampir dalam berkas perkara dengan disaksikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa);
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru adalah milik bersama Terdakwa dan Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm) berada di penginapan tersebut sudah sekitar 1 (satu) minggu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm), Terdakwa dan Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm) berada dipenginapan tersebut untuk keperluan pekerjaan dan bertemu dengan orang;
- Bahwa Saksi lupa apakah selain ditemukan 5 (lima) poket yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu dalam tas Terdakwa, ada ditemukan barang lainnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 5 (lima) poket yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara diantar oleh seseorang yang bernama Adi;
- Bahwa pada saat Saksi masuk ke penginapan tersebut tidak ada orang lain;
- Bahwa sebelum Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, Saksi tidak ada melakukan pengintaian sebelumnya, Saksi hanya mencari lokasi penginapan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Sdr. Adi dan Sdri. Yani berada, karena sempat dilakukan pencarian namun tidak ditemukan;

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Terdakwa tidak ada ditemukan uang dan untuk Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm), Saksi lupa apakah ditemukan uang atau tidak;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa dan Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm) tidak mengaku dan kemudian akhirnya Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm) mengakui bahwa sebelumnya ada konsumsi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa dan Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm) ini adalah penjual Narkotika jenis sabu-sabu dari percakapan komunikasi di handphone Terdakwa;
- Bahwa dari informasi masyarakat yang Saksi terima sebelumnya, Terdakwa sempat menjual Narkotika jenis sabu-sabu namun tidak bisa Saksi hadirkan dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi lupa apakah Terdakwa ada menyampaikan kepada Saksi bahwa 5 (lima) poket yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah bonus dari Sdr. Yani;
- Bahwa Saksi lupa dengan seseorang yang bernama Antok Isui;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah main judi tongkok;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan terhadap keterangan Saksi yang menyatakan bahwa 5 (lima) poket yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah hasil kongsi atau iuran, karena yang benar adalah itu merupakan bonus dari Sdr. Yani;

3. Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh Penyidik (setelah Saksi melihat BAP yang ditunjukkan oleh Hakim, Saksi membenarkan tanda tangan yang ada pada BAP adalah tanda tangan Saksi);
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini, sehubungan dengan penangkapan seseorang terkait perkara tindak pidana Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu;
- Bahwa yang dilakukan penangkapan terkait dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu adalah Terdakwa dan Saksi;
- Yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi adalah Saksi Royful Siswarda Manurung Bin Bindu Manurung (Alm) dan Saksi Rudianto Bin Sutaji yang merupakan anggota Polres Kutai Barat;

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi adalah Terdakwa merupakan istri Saksi;
- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap Saksi pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021 sekira jam 07.00 WITA disebuah warung yang tidak jauh dari penginapan Ria Lestari yang berada di Camp Baru, Kamp Muara Tae, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam biru, 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari bekas botol minuman aqua dan 1 (satu) buah pipet kaca beserta karet warna hitam, serta pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 5 (lima) poket yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa 5 (lima) poket kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ditemukan terbungkus plastik putih dengan berat kotor 2,2 (dua koma dua) gram;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 5 (lima) poket kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdri. Yani (orang Camp Baru) yang merupakan bonus;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bonus 5 (lima) poket kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, karena menguruskan untuk mendatangkan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 50 (lima puluh) poket dari Samarinda ke Camp Baru oleh Sdri. Yani;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa Terdakwa memesan 50 (lima puluh) poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa memesan 50 (lima puluh) poket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut menggunakan handphone bersama milik Terdakwa dan Saksi, setelah pesannya datang dari Samarinda ke Camp Baru, kemudian diserahkan oleh Terdakwa ke Sdri. Yani;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjual Narkotika jenis sabu-sabu kepada orang lain, Saksi hanya mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, dan terakhir kali Saksi mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di penginapan tersebut sekira 3 (tiga) hari sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdri. Yani;
- Bahwa Saksi terakhir membeli 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu dan telah habis Saksi konsumsi;

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui jika istri Saksi yaitu Terdakwa ada kerja sama dengan Sdr. Yani untuk mendatangkan Narkotika jenis sabu-sabu dari malam sebelum penangkapan, sebelum-sebelumnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam biru yang dilakukan penyitaan dalam perkara ini adalah milik bersama Saksi dan istri Saksi yaitu Terdakwa karena handphone Saksi dan istri Saksi cuma satu;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan komunikasi dengan Sdr. Al El, namun Saksi lupa apa isi komunikasi tersebut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin atau legalitas terhadap 5 (lima) poket kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak sedang dalam pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa pekerjaan Saksi tidak ada berhubungan dengan obat-obatan;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah swasta (illegal logging);
- Bahwa dilakukan pemeriksaan urine terhadap Saksi dengan hasil positif methamphetamine di RSUD Harapan Insan Sendawar;
- Bahwa Saksi baru mengetahui Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 50 (lima puluh) poket tersebut ketika Terdakwa melakukan transfer sejumlah uang;
- Bahwa Saksi diceritakan oleh Terdakwa yaitu "Pak, saya ada transfer uang sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk urusan Narkotika jenis sabu-sabu, nanti dapat 5 (lima) poket", lalu Saksianggapi "Yaudah terserah saja", karena pada saat itu uang sudah ditransfer oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada diperlihatkan barang bukti berupa 45 (empat puluh lima) poket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut oleh Sdr. Yani;
- Bahwa 45 (empat puluh lima) poket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak dilakukan penyitaan dalam perkara ini;
- Bahwa tujuan Saksi mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu adalah untuk menambah semangat Saksi dalam bekerja;
- Bahwa tujuan Saksi bersama dengan istri Saksi yaitu Terdakwa berada di penginapan di Camp Baru tersebut adalah untuk bekerja ngeret kayu;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjual Narkotika jenis sabu-sabu kepada orang lain;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa:

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor : 696 atas nama Syahriani Binti Abdul Rahman (Alm) pada tanggal 11 Februari 2021 di RSUD Harapan Insan Sendawar dengan hasil negatif amphetamine dan metamfetamine;
- Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Melak Nomor : 019/ 11092/II/2021 tanggal 15 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Budi Haryono NIK. P. 82962 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Melak dan ditandatangani oleh Jatmiko, Aipda NRP 80080708 Petugas Polres Kutai Barat dan disaksikan oleh Syahriani Binti Abdul Rahman (Alm) serta Briptu M Amrin Alfar NRP 94080751 diketahui berat bersih barang bukti berupa 5 (lima) poket Narkotika jenis sabu-sabu memiliki berat kotor 2,17 gram dan berat bersih 0,67 gram;
- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : R-PP.01.01.110.1102.02.21.0082 tanggal 19 Februari 2021, yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. NIP.19670930 199603 1 001. Dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Syahriani Binti Abdul Rahman (Alm), adalah benar (+ positif) mengandung metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh Penyidik (setelah Terdakwa melihat BAP yang ditunjukkan oleh Hakim, Terdakwa membenarkan tanda tangan yang ada pada BAP adalah tanda tangan Terdakwa);
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini, sehubungan dengan penangkapan seseorang terkait perkara tindak pidana Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu;
- Bahwa yang dilakukan penangkapan terkait dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu adalah Terdakwa dan Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm);
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm) adalah Saksi Royful Siswarda Manurung Bin Bindu Manurung (Alm) dan Saksi Rudianto Bin Sutaji yang merupakan anggota Polres Kutai Barat;

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm) adalah Terdakwa merupakan istri Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm);
- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm) dan Terdakwa yaitu pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021 sekira Jam 07.00 WITA disebuah penginapan Ria Lestari yang berada di Camp Baru, Kampung Muara Tae, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggledahan terhadap Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam biru, 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari bekas botol minuman aqua dan 1 (satu) buah pipet kaca beserta karet warna hitam, serta pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 5 (lima) poket kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa 5 (lima) poket kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ditemukan terbungkus plastik putih dengan berat kotor 2,2 (dua koma dua) gram;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 5 (lima) poket kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik putih bening tersebut dari Sdr. Al El yang berada di Samarinda;
- Bahwa 5 (lima) poket kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik warna putih bening ditemukan petugas Kepolisian dari tas yang Terdakwa kenakan pada saat itu;
- Bahwa 5 (lima) poket kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik warna putih bening tersebut tujuannya adalah untuk Terdakwa berikan kepada Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm) untuk dikonsumsi oleh Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm) yang merupakan suami dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira jam 10:00 WITA Terdakwa datang kerumah Sdri. Yani yang berada di Camp Baru, Kampung Muara Tae, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat dengan maksud ngobrol/berbincang-bincang, kemudian Sdri. Yani meminta kepada Terdakwa untuk memesan barang berupa Narkotika jenis sabu sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) poket;

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Sdri. Yani menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menyetorkan uang tersebut melalui Bank BRI ke rekening Terdakwa. Setelah itu Sdri. Yani memberikan nomor seseorang yang bernama Al El dan meminta Terdakwa untuk mengurus/m mendatagkan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 50 (lima puluh) poket tersebut melalui Al El ke Camp Baru;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. Al El melalui whatsapp dengan mengatakan "Bosku, cba kita tanyakan dlu bisa kah dia siapkan 50 bungkus, aku kirimkan kka 7.500.000,- dan kirim nomor rekening" dibalas oleh Sdr. Al El dengan mengirimkan nomor rekening an. Romel Ramadhan Rek Bank BCA dengan nomor : 7935 207517 dan menyuruh Terdakwa untuk mengirimkan uang tersebut saat itu juga agar dapat langsung dikerjakan dan dikirim ke Camp Baru;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pun langsung mengirimkan sejumlah uang dengan menggunakan M-Banking Bank BRI an. Terdakwa sendiri, setelah itu Terdakwa mengirimkan bukti transfer kepada Sdr. Al El;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira jam 02:00 WITA Terdakwa dihubungi oleh nomor yang tidak dikenal dengan mengatakan bahwa dia adalah supir travel dan menyampaikan bahwa dianya telah didepan penginapan, dan Terdakwa pun langsung turun mengambil barang tersebut, setelah mendapatkan barang tersebut Terdakwa langsung menghubungi orang yang memesannya yaitu Sdri. Yani dan mengatakan bahwa barang pesannya sudah ada. Tak lama kemudian Sdr. Adi datang mengambil barang tersebut, setelah itu Sdr. Adi langsung meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekira jam 06:30 WITA Sdr. Adi datang ke penginapan Lestari dimana tempat Terdakwa menginap dan mengantarkan 5 (lima) poket kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu, yang mana barang tersebut merupakan bonus dari Sdri. Yani;
- Bahwa kemudian Terdakwa hendak mencari Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm) untuk memberitahukan kepada Terdakwa jika Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah ada pada Terdakwa, namun pada saat Terdakwa keluar dari kamar, Terdakwa langsung ditangkap oleh anggota Polres Kutai Barat dan dibawa ke Polres Kutai Barat;
- Bahwa Terdakwa mau membantu Sdri. Yani karena Sdri. Yani menjanjikan kepada Terdakwa untuk memberikan Narkotika jenis sabu-sabu secara gratis;

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdri. Yani pada saat itu menyampaikan kepada Terdakwa, dari pada Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu lebih baik Terdakwa membantu Sdri. Yani untuk mendatangkan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 50 (lima puluh) poket dan setelah itu Terdakwa akan diberikan bonus 5 (lima) poket Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Sdri. Yani yang langsung memberikan nomor handphone Al El, dan meminta Terdakwa menghubungi Al El untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 50 (lima puluh) poket tersebut;
- Bahwa 50 (lima puluh) poket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ada pada di Sdri. Yani;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali diminta Sdri. Yani untuk mendatangkan Narkotika jenis sabu-sabu yaitu yang pertama kali dari Sdr. Al El adalah pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 dan pada saat itu Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu-sabu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan mendapatkan sebanyak 6 (enam) poket Narkotika jenis sabu-sabu, dan yang kedua 50 (lima puluh) poket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Yani tinggal di Camp Baru;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh Kepolisian, Terdakwa ada menceritakan kepada pihak Kepolisian bahwa Terdakwa memesan 50 (lima puluh) poket Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdri. Yani, namun pada saat itu tidak dibawa ke rumah Yani, Terdakwa langsung dibawa ke Polres Kutai Barat;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pada saat ini Sdri. Yani berada dimana;
- Bahwa Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm) tidak ada ikut membantu Terdakwa dalam mengurus 50 (lima puluh) poket Narkotika jenis sabu-sabu dari Al El tersebut;
- Bahwa 5 (lima) poket kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut belum dikonsumsi oleh Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm), karena Terdakwa langsung ditangkap;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang dikonsumsi oleh Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm) 3 (tiga) hari sebelum penangkapan adalah dari Sdri. Yani, namun Terdakwa tidak melihat Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm) memakai Narkotika jenis sabu-sabu di penginapan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengonsumsi Narkotika;
- Bahwa Terdakwa mau membantu Sdri. Yani menguruskan 50 (lima puluh) poket tersebut adalah karena Sdri. Yani akan memberikan bonus 5

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) poket Narkotika jenis sabu-sabu, dan daripada Saksi membeli lebih baik Saksi bantu menguruskan, yang tujuannya untuk Terdakwa berikan kepada Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm) yang merupakan suami Saksi, karena Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm) memang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa memesan 50 (lima puluh) poket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada AI El adalah dengan cara chat ke AI El;
- Bahwa bentuk paketan tersebut di dalam kardus kecil dan di kresak;
- Bahwa Terdakwa tidak membuka dan menghitung jumlah paketan tersebut;
- Bahwa benar Sdri. Yani ada menjanjikan bonus 5 (lima) poket Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm) sudah berada dipenginapan sekitar 2 (dua) minggu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdri. Yani;
- Bahwa yang membayar sewa penginapan Terdakwa dan Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm) selama 2 (dua) minggu tersebut adalah Terdakwa dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri, namun belum dibayar karena langsung di tangkap;
- Bahwa tujuan Terdakwa tinggal di penginapan bersama dengan Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm) bukan karena membantu Sdri. Yani, tetapi karena Terdakwa tinggal di penginapan;
- Bahwa yang dilakukan penangkapan dan penggeledahan pertama kali adalah Terdakwa, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau legalitas terhadap 5 (lima) poket kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm) tidak sedang dalam pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa dan Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm) tidak ada berhubungan dengan obat-obatan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian tidak ada orang lain yang bersama dengan Terdakwa, namun setelah Terdakwa diamankan kemudian pihak Kepolisian juga menangkap Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm) yang merupakan suami Terdakwa,

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana pada saat itu sedang makan diwarung depan penginapan, kurang lebih jaraknya sekitar 30 (tiga puluh) meter dari lokasi penangkapan;

- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan AI EI untuk memesan 50 (lima puluh) poket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah dengan menggunakan handphone yang merupakan milik bersama Terdakwa dan Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm);
- Bahwa Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm) mengetahui Terdakwa membantu Sdri. Yani untuk memesan 50 (lima puluh) poket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, karena Terdakwa ada meminta ijin atau persetujuan terlebih dahulu kepada Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm);
- Bahwa pemilik 1 (satu) pipet kaca dan 1 (satu) bong/alat hisap yang terbuat dari botol bekas minuman aqua yang berada di dalam kamar tersebut adalah Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm);
- Bahwa Terdakwa kenal Sdri. Yani sudah sekitar 1 (satu) tahu;
- Bahwa Tidak pernah mengonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Sdri. Yani meminta Terdakwa untuk mengurus 50 (lima puluh) poket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sehari sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana Sdri. Yani memiliki jalur untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa hanya diminta untuk menghubungi orang tersebut, dan jika ditanya bilang saja dari Sdri. Yani;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan AI EI;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kenapa bukan Sdri. Yani sendiri yang menghubungi AI EI secara langsung;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm)/suami Saksi memakai Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana bukti setor tunai;
- Bahwa Terdakwa transfer ke AI EI sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa peran yang membeli adalah Sdri. Yani, penjual adalah AI EI dan peran Terdakwa adalah perantara, sedangkan peran Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm) hanya mengetahui kalau Terdakwa mengurus mendatangkan Narkotika jenis sabu-sabu pesanan Sdri. Yani;
- Bahwa pada saat Terdakwa memberitahu bahwa Terdakwa membantu Sdri. Yani mendatangkan 50 (lima puluh) poket Narkotika jenis sabu-sabu

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm) mengatakan terserah saja;

- Bahwa Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm) mengetahui Terdakwa akan mendapatkan bonus 5 (lima) poket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa dilakukan pemeriksaan urine terhadap Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm) dengan hasil positif methamphetamine dan Terdakwa dengan hasil negatif methamphetamine;

- Bahwa Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm) dan Terdakwa sudah berada di penginapan tersebut selama 2 (dua) minggu untuk kepentingan pekerjaan;

- Bahwa Sdri. Yani tidak ada memaksa Terdakwa untuk membantu Sdri. Yani mengurus 50 (lima) puluh poket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa mau membantu Sdri. Yani mengurus 50 (lima puluh) poket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut karena akan mendapatkan bonus sebanyak 5 (lima) poket dari Sdri. Yani;

- Bahwa 5 (lima) poket kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi oleh Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm), bukan untuk dijual;

- Bahwa Terdakwa mencabut keterangan Terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa sebagai Tersangka pada tanggal 11 Februari 2021 nomor 14;

- Bahwa di dalam uang sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tidak ada uang Terdakwa dan tidak ada iuran;

- Bahwa peran Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm) adalah Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm) menerima saja karena Terdakwa yang uruskan 50 (lima puluh) poket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa keuntungan Terdakwa membantu Sdri. Yani untuk mengurus Narkotika jenis sabu-sabu adalah mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu secara gratis;

- Bahwa Terdakwa tidak ada keuntungan pribadi dari membantu Sdri. Yani tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ingat keterangan Terdakwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa sebagai Tersangka tanggal 11 Februari 2021 nomor 29 yang menerangkan "Sebelumnya saya tidak ada disuruh oleh Sdr. Agustinus Tri Murti untuk memesan/membeli Narkotika jenis sabu tersebut,

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sebelumnya Tersangka ada meminta ijin/persetujuan terlebih dahulu kepada Sdr. Agustinus Tri Murti bahwasanya Tersangka akan menggunakan uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut, dan Sdr. Agustinus Tri Murti mengiyakan/membolehkan Tersangka menggunakan uang tersebut untuk membeli Narkotika jenis sabu”;

- Bahwa Sdri. Yani tidak pernah memperlihatkan 45 (empat puluh lima) poket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa tidak ada dilakukan penyitaan terhadap 45 (empat puluh lima) poket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa di dalam perkara ini tidak ada barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang pertama kali Terdakwa pesan dari Al El sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atas permintaan Sdri. Yani;
- Bahwa 45 (empat puluh lima) poket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ada pada Sdri. Yani;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membuka pada saat paket tersebut datang, Terdakwa langsung menelpon Sdri. Yani dan setelah itu Sdri. Adi datang mengambil paket tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah paket tersebut berisi Narkotika karena Terdakwa tidak membuka paket tersebut;
- Bahwa jeda waktu dari Sdr. Adi menyerahkan 5 (lima) poket Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dengan waktu penggrebekan kepada Terdakwa adalah beberapa menit saja;
- Bahawa Terdakwa dan anggota Polisi saat itu tidak ada ke rumah Sdri. Yani karena Terdakwa langsung di bawa ke Polres Kutai Barat;
- Bahwa Sdri. Yani adalah istri dari salah satu anggota Polsek Tanjung Isuy;
- Bahwa anggota Kepolisian tidak ada menyampaikan kepada Terdakwa, bahwa penangkapan Terdakwa dan Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm) karena pengembangan kasus Narkotika jenis sabu-sabu,
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual Narkotika jenis sabu-sabu kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa di dalam pemeriksaan di Kepolisian, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan Saksi yang meringankan (a de charge) dan tidak akan mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) poket kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang masing masing di bungkus plastik putih bening dengan berat 2,17 gram bruto;
- 1 (satu) buah tas selempang kecil warna kuning bertuliskan Chanel;
- 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang warna bening;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam biru;
- 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari bekas botol minuman aqua;
- 1 (satu) buah pipet kaca beserta karet warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira Jam 07.00 WITA, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Royful Siswarda Manurung Bin Bindu Manurung (Alm) dan Saksi Rudianto Bin Sutaji yang merupakan anggota Polres Kutai Barat di penginapan Ria Lestari yang berada di Camp Baru, Kampung Muara Tae, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 tim Opsnal Resnarkoba Polres Kubar mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang telah diketahui identitasnya yaitu Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm) ada memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian dilakukan penyelidikan, dan pada saat akan dilakukan penangkapan terhadap Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm) yang sedang berada di penginapan Ria Lestari, Camp Baru, Kampung Muara Tae, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat, keluar dari Kamar penginapan tersebut Terdakwa yang merupakan istri dari Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm), yang saat tersebut memakai tas slempang kecil warna kuning, lalu dilakukan penggeledahan di

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tas tersebut dan diketemukan 1 (satu) buah plastik klip warna bening, dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 5 (lima) poket kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu, setelah itu dilakukan pengeledahan di kamar tersebut dan diketemukan 1 (satu) buah pipet kaca beserta karet warna hitam di bawah ranjang, serta 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari bekas botol minuman aqua di kamar mandi, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm) yang saat tersebut sedang makan di warung dekat penginapan Ria Lestari tersebut, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kutai Barat untuk dilakukan proses hukum/penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh 5 (lima) poket kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdri. Yani dengan cara pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira jam 10:00 WITA Terdakwa datang kerumah Sdri. Yani yang berada di Camp Baru, Kampung Muara Tae, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat dengan maksud ngobrol/berbincang-bincang, kemudian Sdri. Yani meminta kepada Terdakwa untuk memesan barang berupa Narkotika jenis sabu sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) poket, lalu Sdri. Yani menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa menyetorkan uang tersebut melalui Bank BRI ke rekening Terdakwa, selanjutnya Sdri. Yani memberikan nomor seseorang yang bernama Al El dan meminta Terdakwa untuk menguruskan/mendatangkan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 50 (lima puluh) poket tersebut melalui Al El ke Camp Baru. Terdakwa kemudian menghubungi Sdr. Al El melalui whatsapp dengan mengatakan "Bosku, cba kita tanyakan dlu bisa kah dia siapkan 50 bungkus, aku kirimkan kka 7.500.000,- dan kirim nomor rekening" dibalas oleh Sdr. Al El dengan mengirimkan nomor rekening an. Romel Ramadhan Rek Bank BCA dengan nomor : 7935 207517 dan menyuruh Terdakwa untuk mengirimkan uang tersebut saat itu juga agar dapat langsung dikerjakan dan dikirim ke Camp Baru, lalu Terdakwa pun langsung mengirimkan sejumlah uang dengan menggunakan M-Banking Bank BRI an. Terdakwa sendiri, setelah itu Terdakwa mengirimkan bukti transfer kepada Sdr. Al El, setelah itu pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira jam 02:00 WITA Terdakwa dihubungi oleh nomor yang tidak dikenal dengan mengatakan bahwa dia adalah supir travel dan menyampaikan bahwa ia telah didepan penginapan, dan Terdakwa pun langsung turun mengambil barang tersebut. Terdakwa kemudian

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menghubungi orang yang memesannya yaitu Sdri. Yani dan mengatakan bahwa barang pesannya sudah ada. Tak lama kemudian Sdr. Adi datang mengambil barang tersebut, setelah itu Sdr. Adi langsung meninggalkan Terdakwa, lalu sekira jam 06:30 WITA Sdr. Adi datang ke penginapan Lestari dimana tempat Terdakwa menginap dan mengantarkan 5 (lima) poket kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu, yang mana barang tersebut merupakan bonus dari Sdri. Yani, dan Terdakwa hendak mencari Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm) untuk memberitahukan kepada Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm) jika Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah ada pada Terdakwa, namun pada saat Terdakwa keluar dari kamar, Terdakwa langsung ditangkap oleh anggota Polres Kutai Barat dan dibawa ke Polres Kutai Barat;

- Bahwa Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm) mengetahui jika istri Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm) yaitu Terdakwa ada kerja sama dengan Sdri. Yani untuk mendatangkan Narkotika jenis sabu-sabu pada malam sebelum penangkapan, dan Terdakwa mau membantu Sdri. Yani karena Sdri. Yani menjanjikan kepada Terdakwa untuk memberikan 5 (lima) poket Narkotika jenis sabu-sabu secara gratis, yang mana Narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan Terdakwa berikan kepada Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm) yang merupakan suami Terdakwa untuk di konsumsi, dimana Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm) terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di penginapan tersebut sekira 3 (tiga) hari sebelum dilakukan penangkapan, namun belum sempat Terdakwa menyerahkan Narkotika tersebut kepada Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm), Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Kutai Barat;

- Bahwa terhadap 5 (lima) poket kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor : 696 atas nama Syahriani Binti Abdul Rahman (Alm) pada tanggal 11 Februari 2021 di RSUD Harapan Insan Sendawar dengan hasil negatif amphetamine dan metamfetamine, berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Melak Nomor : 019/ 11092/II/2021 tanggal 15 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Budi Haryono NIK. P. 82962 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Melak dan ditandatangani oleh Jatmiko, Aipda NRP 80080708 Petugas Polres Kutai Barat dan disaksikan oleh Syahriani Binti Abdul Rahman (Alm) serta Briptu M Amrin Alfar NRP 94080751 diketahui

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bersih barang bukti berupa 5 (lima) poket Narkotika jenis sabu-sabu memiliki berat kotor 2,17 gram dan berat bersih 0,67 gram, serta berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : R-PP.01.01.110.1102.02.21.0082 tanggal 19 Februari 2021, yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. NIP.19670930 199603 1 001. Dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Syahriani Binti Abdul Rahman (Alm), adalah benar (+ positif) mengandung metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya yang dalam kasus ini telah dihadapkan ke muka persidangan Syahriani Binti Abdul Rahman (Alm), sebagai Terdakwa, yang setelah ditanyai nama dan identitasnya adalah sama dengan nama dan identitas Terdakwa yang tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, cakap dan mampu untuk

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab dan menjelaskan dengan baik apa yang dipertanyakan kepadanya, dengan demikian maka unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian "Tanpa hak" adalah bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian "Melawan hukum" adalah bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa melawan hukum disini dalam arti melawan hukum formil dan materil, berarti perbuatan seseorang tersebut bersifat terlarang jika yang melarangnya atau mencelanya adalah hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan atau hukum tidak tertulis atau rasa kepatutan yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan izin penggunaan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira Jam 07.00 WITA, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Royful Siswarda Manurung Bin Bindu Manurung (Alm) dan Saksi Rudianto Bin Sutaji yang merupakan anggota Polres Kutai Barat di penginapan Ria Lestari yang berada di Camp Baru, Kampung Muara Tae, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat, karena ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) poket kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang masing masing di bungkus plastik putih bening dengan berat 2,17 gram bruto, dan terhadap 5 (lima) poket kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum telah nyata bagi Majelis Hakim jika Terdakwa tidak memiliki izin terhadap barang bukti berupa 5 (lima) poket kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dengan demikian unsur "Tanpa hak" telah terpenuhi;

Halaman 38 dari 50 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dijual adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, lalu yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, kemudian yang dimaksud dengan menerima adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya, selanjutnya yang dimaksud dengan perantara adalah perantara perdagangan (antara pembeli dan penjual), orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli, dan yang dimaksud dengan menukar adalah mengganti (dengan yang lain), menyilih, mengubah (nama dan sebagainya), sedangkan yang dimaksud menyerahkan adalah memberikan atau menyampaikan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam unsur ini sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 butir ke 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam unsur ini adalah sebagaimana yang dimaksud dalam lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana salah satu diantaranya adalah jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira Jam 07.00 WITA, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Royful Siswarda Manurung Bin Bindu Manurung (Alm) dan Saksi Rudianto Bin Sutaji yang merupakan anggota Polres Kutai Barat di penginapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ria Lestari yang berada di Camp Baru, Kampung Muara Tae, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 tim Opsnal Resnarkoba Polres Kubar mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang telah diketahui identitasnya yaitu Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm) ada memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian dilakukan penyelidikan, dan pada saat akan dilakukan penangkapan terhadap Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm) yang sedang berada di penginapan Ria Lestari, Camp Baru, Kampung Muara Tae, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat, keluar dari Kamar penginapan tersebut Terdakwa yang merupakan istri dari Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm), yang saat tersebut memakai tas slampung kecil warna kuning, lalu dilakukan pengeledahan di dalam tas tersebut dan diketemukan 1 (satu) buah plastik klip warna bening, dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 5 (lima) poket kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu, setelah itu dilakukan pengeledahan di kamar tersebut dan diketemukan 1 (satu) buah pipet kaca beserta karet warna hitam di bawah ranjang, serta 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari bekas botol minuman aqua di kamar mandi, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm) yang saat tersebut sedang makan di warung dekat penginapan Ria Lestari tersebut, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kutai Barat untuk dilakukan proses hukum/penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh 5 (lima) poket kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdri. Yani dengan cara pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira jam 10:00 WITA Terdakwa datang kerumah Sdri. Yani yang berada di Camp Baru, Kampung Muara Tae, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat dengan maksud ngobrol/berbincang-bincang, kemudian Sdri. Yani meminta kepada Terdakwa untuk memesan barang berupa Narkotika jenis sabu sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) poket, lalu Sdri. Yani menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa menyetorkan uang tersebut melalui Bank BRI ke rekening Terdakwa, selanjutnya Sdri. Yani memberikan nomor seseorang yang bernama Al El dan meminta Terdakwa untuk menguruskan/m mendatagkan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 50 (lima puluh) poket tersebut melalui Al El ke Camp Baru. Terdakwa kemudian menghubungi

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Al El melalui whatsapp dengan mengatakan "Bosku, cba kita tanyakan dlu bisa kah dia siapkan 50 bungkus, aku kirimkan kka 7.500.000,- dan kirim nomor rekening" dibalas oleh Sdr. Al El dengan mengirimkan nomor rekening an. Romel Ramadhan Rek Bank BCA dengan nomor : 7935 207517 dan menyuruh Terdakwa untuk mengirimkan uang tersebut saat itu juga agar dapat langsung dikerjakan dan dikirim ke Camp Baru, lalu Terdakwa pun langsung mengirimkan sejumlah uang dengan menggunakan M-Banking Bank BRI an. Terdakwa sendiri, setelah itu Terdakwa mengirimkan bukti transfer kepada Sdr. Al El, setelah itu pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira jam 02:00 WITA Terdakwa dihubungi oleh nomor yang tidak dikenal dengan mengatakan bahwa dia adalah supir travel dan menyampaikan bahwa ia telah didapan penginapan, dan Terdakwa pun langsung turun mengambil barang tersebut. Terdakwa kemudian langsung menghubungi orang yang memesannya yaitu Sdri. Yani dan mengatakan bahwa barang pesannya sudah ada. Tak lama kemudian Sdr. Adi datang mengambil barang tersebut, setelah itu Sdr. Adi langsung meninggalkan Terdakwa, lalu sekira jam 06:30 WITA Sdr. Adi datang ke penginapan Lestari dimana tempat Terdakwa menginap dan mengantarkan 5 (lima) poket kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu, yang mana barang tersebut merupakan bonus dari Sdri. Yani, dan Terdakwa hendak mencari Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm) untuk memberitahukan kepada Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm) jika Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah ada pada Terdakwa, namun pada saat Terdakwa keluar dari kamar, Terdakwa langsung ditangkap oleh anggota Polres Kutai Barat dan dibawa ke Polres Kutai Barat;

Menimbang, bahwa Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm) mengetahui jika istri Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm) yaitu Terdakwa ada kerja sama dengan Sdri. Yani untuk mendatangkan Narkotika jenis sabu-sabu pada malam sebelum penangkapan, dan Terdakwa mau membantu Sdri. Yani karena Sdri. Yani menjanjikan kepada Terdakwa untuk memberikan 5 (lima) poket Narkotika jenis sabu-sabu secara gratis, yang mana Narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan Terdakwa berikan kepada Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm) yang merupakan suami Terdakwa untuk di konsumsi, dimana Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm) terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di penginapan tersebut sekira 3 (tiga) hari sebelum dilakukan penangkapan, namun belum sempat Terdakwa menyerahkan Narkotika tersebut

Halaman 41 dari 50 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm), Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Kutai Barat;

Menimbang, bahwa terkait perbedaan keterangan Saksi Royful Siswarda Manurung Bin Bindu Manurung (Alm) dan Saksi Rudianto Bin Sutaji dengan keterangan Terdakwa dimana Saksi Royful Siswarda Manurung Bin Bindu Manurung (Alm) dan Saksi Rudianto Bin Sutaji menyatakan bahwa 5 (lima) poket yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah hasil kongsian atau iuran, sedangkan menurut keterangan Terdakwa yang benar adalah itu merupakan bonus dari Sdri. Yani, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena keterangan Saksi Royful Siswarda Manurung Bin Bindu Manurung (Alm) dan Saksi Rudianto Bin Sutaji didasarkan pada keterangan Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm) dan Terdakwa, namun di persidangan Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm) dan Terdakwa menyatakan bahwa 5 (lima) poket yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan bonus dari Sdri. Yani, maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum, akan menggunakan keterangan Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm) dan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor : 696 atas nama Syahriani Binti Abdul Rahman (Alm) pada tanggal 11 Februari 2021 di RSUD Harapan Insan Sendawar dengan hasil negatif amphetamine dan metamfetamine, berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Melak Nomor : 019/ 11092/II/2021 tanggal 15 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Budi Haryono NIK. P. 82962 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Melak dan ditandatangani oleh Jatmiko, Aipda NRP 80080708 Petugas Polres Kutai Barat dan disaksikan oleh Syahriani Binti Abdul Rahman (Alm) serta Briptu M Amrin Alfar NRP 94080751 diketahui berat bersih barang bukti berupa 5 (lima) poket Narkotika jenis sabu-sabu memiliki berat kotor 2,17 gram dan berat bersih 0,67 gram, serta berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : R-PP.01.01.110.1102.02.21.0082 tanggal 19 Februari 2021, yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. NIP.19670930 199603 1 001. Dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Syahriani Binti Abdul Rahman (Alm), adalah benar (+ positif) mengandung metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan 5 (lima) poket Narkotika jenis sabu-sabu yang berada pada Terdakwa merupakan bonus dari Sdri. Yani, dimana untuk memperoleh 5 (lima) poket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa terlebih dahulu menyeteujui dan membantu mendatagkan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 50 (lima puluh) poket tersebut melalui Al El ke Camp Baru, dan dari jumlah Narkotika yang didatangkan yakni 50 (lima puluh) poket Majelis Hakim berpendapat bahwa Narkotika tersebut akan diserahkan lebih lanjut kepada pembeli, sehingga diketahui peran Terdakwa dan Sdri. Yani adalah sebagai perantara dari penjual yakni Al El yang berada di Samarinda, kepada pembeli yang ada di Camp Baru, serta berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Melak dan Laporan Pengujian dari BPOM Samarinda, diketahui 5 (lima) poket Narkotika jenis sabu-sabu memiliki berat kotor 2,17 gram dan berat bersih 0,67 gram, serta mengandung metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Ad.4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam unsur yang dimaksud dijelaskan bahwa komponen unsur percobaan atau permufakatan jahat tersebut haruslah ditujukan untuk melakukan perbuatan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal asal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan dalam hal ini adalah percobaan dalam melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 53 ke-1 KUHP, yang memberikan kualifikasi bahwa untuk dikatakan sebagai sebuah percobaan tindak pidana haruslah terdapat Niat, permulaan

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan, tidak selesainya pelaksanaan tersebut bukan dikehendaki pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permufakatan jahat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika bahwa penjelasan dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan unsur perbuatan permufakatan jahat bersifat alternatif, artinya apabila dalam fakta hukum memenuhi salah satu saja unsurnya, maka dianggap pasal tersebut telah terpenuhi sebagai suatu tindak pidana permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh 5 (lima) poket kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdri. Yani dengan cara pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira jam 10:00 WITA Terdakwa datang kerumah Sdri. Yani yang berada di Camp Baru, Kampung Muara Tae, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat dengan maksud ngobrol/berbincang-bincang, kemudian Sdri. Yani meminta kepada Terdakwa untuk memesan barang berupa Narkotika jenis sabu sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) poket, lalu Sdri. Yani menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa menyetorkan uang tersebut melalui Bank BRI ke rekening Terdakwa, selanjutnya Sdri. Yani memberikan nomor seseorang yang bernama Al El dan meminta Terdakwa untuk menguruskan/m mendatagkan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 50 (lima puluh) poket tersebut melalui Al El ke Camp Baru. Terdakwa kemudian menghubungi Sdr. Al El melalui whatsapp dengan mengatakan "Bosku, cba kita tanyakan dlu bisa kah dia siapkan 50 bungkus, aku kirimkan kka 7.500.000,- dan kirim nomor rekening" dibalas oleh Sdr. Al El dengan mengirimkan nomor rekening an. Romel Ramadhan Rek Bank BCA dengan nomor : 7935 207517 dan menyuruh Terdakwa untuk mengirimkan uang tersebut saat itu juga agar dapat langsung dikerjakan dan dikirim ke Camp Baru, lalu Terdakwa pun langsung mengirimkan sejumlah uang dengan menggunakan M-Banking Bank BRI an. Terdakwa sendiri, setelah itu Terdakwa mengirimkan bukti transfer kepada Sdr. Al El, setelah itu pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira jam 02:00 WITA Terdakwa dihubungi oleh nomor yang tidak dikenal dengan mengatakan bahwa

Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dia adalah supir travel dan menyampaikan bahwa ia telah didepan penginapan, dan Terdakwa pun langsung turun mengambil barang tersebut. Terdakwa kemudian langsung menghubungi orang yang memesannya yaitu Sdri. Yani dan mengatakan bahwa barang pesannya sudah ada. Tak lama kemudian Sdr. Adi datang mengambil barang tersebut, setelah itu Sdr. Adi langsung meninggalkan Terdakwa, lalu sekira jam 06:30 WITA Sdr. Adi datang ke penginapan Lestari dimana tempat Terdakwa menginap dan mengantarkan 5 (lima) poket kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu, yang mana barang tersebut merupakan bonus dari Sdri. Yani, dan Terdakwa hendak mencari Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm) untuk memberitahukan kepada Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm) jika Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah ada pada Terdakwa, namun pada saat Terdakwa keluar dari kamar, Terdakwa langsung ditangkap oleh anggota Polres Kutai Barat dan dibawa ke Polres Kutai Barat;

Menimbang, bahwa Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm) mengetahui jika istri Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm) yaitu Terdakwa ada kerja sama dengan Sdri. Yani untuk mendatangkan Narkotika jenis sabu-sabu pada malam sebelum penangkapan, dan Terdakwa mau membantu Sdri. Yani karena Sdri. Yani menjanjikan kepada Terdakwa untuk memberikan 5 (lima) poket Narkotika jenis sabu-sabu secara gratis, yang mana Narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan Terdakwa berikan kepada Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm) yang merupakan suami Terdakwa untuk di konsumsi, dimana Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm) terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di penginapan tersebut sekira 3 (tiga) hari sebelum dilakukan penangkapan, namun belum sempat Terdakwa menyerahkan Narkotika tersebut kepada Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm), Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Kutai Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah membantu Sdri. Yani mendatangkan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 50 (lima puluh) poket, dan dari jumlah Narkotika yang didatangkan yakni 50 (lima puluh) poket, Majelis Hakim berpendapat bahwa Narkotika tersebut akan diserahkan lebih lanjut kepada pembeli, sehingga diketahui Terdakwa dan Sdri. Yani telah bermufakat jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" telah terpenuhi;

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (pledoi) Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa meminta Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dan menyatakan Terdakwa lepas dari Surat Tuntutan secara formil dan materil sebab Terdakwa tidak terbukti bersalah sebagaimana anasir Pasal 114, Pasal 112 jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena tidak ditangkapnya Sdri. Yani dan Sdr. Adi sehingga tidak diketahui apakah ada 50 (lima puluh) poket Narkotika jenis sabu-sabu yang datang pada malam itu, apakah benar 5 (lima) poket yang ditangkap Kepolisian pagi itu adalah bagian dari 50 (lima puluh) poket, apa alasan Sdri. Yani menyuruh Terdakwa Syahriani Binti Abdul Rahman (Alm) memesan barang menggunakan handphone Terdakwa, kenapa Sdri. Yani tidak memesan sendiri dan mengirim barang ke rumahnya sendiri, tidak ada keterangan yang menyatakan Terdakwa Syahriani Binti Abdul Rahman (Alm) dan Saksi Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm) menawarkan Narkotika untuk dijual, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 184 Ayat (1) menyatakan bahwa alat bukti yang sah ialah: a. keterangan saksi, b.keterangan ahli, c.surat, d.petunjuk, dan e.keterangan Terdakwa, lebih lanjut berdasarkan Pasal 188 Ayat (1) menyatakan bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Sdri. Yani dan Sdr. Adi tidak ditangkap serta memberikan keterangan dipersidangan, namun dari keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang membuktikan suatu perbuatan pidana, dimana Terdakwa adalah pelakunya, sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangan dalam pertimbangan unsur-unsur Pasal tersebut di atas, maka

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian nota pembelaan (pledoi) Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain Terdakwa dijatuhi hukuman pidana berupa penjara, Terdakwa juga dijatuhi hukuman pidana berupa denda sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang tersebut dengan ketentuan apabila denda tidak bisa dibayarkan maka akan diganti dengan pidana penjara yang akan ditentukan nanti dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang masing masing di bungkus plastik putih bening dengan berat kotor 2,17 gram dan berat bersih 0,67 gram, 1 (satu) buah tas selempang kecil warna kuning bertuliskan Chanel, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang warna bening, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam biru, 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari bekas botol minuman aqua, dan 1 (satu) buah pipet kaca beserta karet warna hitam, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Sdw, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Sdw;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa Meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa merupakan tulang punggung Keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa dihubungkan dengan tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata sebagai tindakan penghukuman, melainkan sebagai upaya untuk menyadarkan Terdakwa bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa salah dan supaya masyarakat tidak melakukan perbuatan pidana yang serupa dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga setelah mempertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan serta tujuan pemidanaan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana penjara dan besarnya pidana denda yang ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini serta pidana penjara sebagai pengganti apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa, dinilai telah tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo. 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syahriani Binti Abdul Rahman (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Syahriani Binti Abdul Rahman (Alm), dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang masing masing di bungkus plastik putih bening dengan berat kotor 2,17 gram dan berat bersih 0,67 gram;
 - 1 (satu) buah tas selempang kecil warna kuning bertuliskan Chanel;
 - 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang warna bening;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam biru;
 - 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari bekas botol minuman aqua;
 - 1 (satu) buah pipet kaca beserta karet warna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Sdw;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Jumat tanggal 3 September 2021, oleh kami, Henu Sistha Aditya, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Bernardo Van Christian, S.H. dan Pande Tasya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramod Zeplin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Muhammad Fahmi Abdillah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bernardo Van Christian, S.H.

Henu Sistha Aditya, S.H.M.H.

Pande Tasya, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Sdw



Ramod Zeplin, S.H.